

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan informasi awal mengenai pentingnya penelitian yang dilakukan terkait paradigm hukum dalam memperkuat PKn yang diuraikan sebagai berikut : (1) latar belakang masalah; (2) identifikasi dan perumusan masalah; (3) fokus masalah dan pertanyaan penelitian; (4) tujuan penelitian; (5) manfaat penelitian; (6) penjelasan istilah; (7) kontribusi penelitian; dan (8) kerangka pemikiran penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hukum dapat dirasakan oleh segenap warga negara Indonesia apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, artinya proses transfer hukum sangat dibutuhkan untuk menjelaskan kepada warga negara muda mengenai materi hukum dalam proses pembangunan nasional yang dilakukan guna mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, adil berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada paradigma hukum dalam memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti (*civic education*) dan sebagai pengalaman belajar (*citizenship education*) pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Bunnell & Miller (2011) mengatakan bahwa konsep PKn di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan politik dan ekonomi sejak pertengahan 1990-an yang ditandai oleh empat periode transformasi. Pertama, perubahan tata ruang dan administrasi ke Jakarta dan daerah perkotaan yang lebih luas. Kedua, pengunduran diri Presiden Suharto yang berdampak pada transformasi politik dan krisis ekonomi. Ketiga, pemberlakuan undang-undang desentralisasi yang berimplikasi terhadap pembangunan perkotaan dan daerah. Keempat, krisis keuangan global (krisis global) tahun 2008-2010 di mana 'neo-liberalisme' menjadi cercaan politik di Indonesia.

Sapriya (Wahab & Sapriya, 2011) mengungkapkan bahwa konsep PKn Indonesia terdiri atas *Ilmu Politik* sebagai disiplin ilmu pendukung dengan bagian kajian demokrasi politik yang melahirkan *Civics* sebagai disiplin ilmu pendukung

utama dan juga *Ilmu Hukum* sebagai disiplin ilmu pendukung utama. PKn mengkaji hubungan negara dengan warganegara dan warganegara dengan warganegara dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dengan sistem demokrasi Pancasila sebagai nilai, pemerintahan dan perilaku bernegara yang berlandaskan pada konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) dan dasar negara (Pancasila) dengan membangun dan mengembangkan *civic intelligence, civic responsibility and civic participation* dalam aspek intelektual, emosional spiritual dan sosial pada tingkat lokal, nasional dan global. PKn menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidimensional, dalam mengkaji ideologi, politik, ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam) serta menggunakan tiga dimensi program yaitu: akademik, kurikuler, dan sosial kultur dengan tujuan menjadikan warganegara yang baik (*to be good citizen*) serta mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) Indonesia.

Sementara itu, *International Commission of Jurists pada South-East Asian and Pacific Conference of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 merumuskan syarat-syarat atau ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi di bawah *rule of law* dengan unsur-unsur utama adalah : (1) *supremacy of Law*; (2) *equality before the law*; (3) *the constitution based on individual rights* (Wahjono, 1989). Ciri-ciri atau unsur-unsur penting yang terdapat di dalam negara hukum dalam pengertian *rule of law* : (a) perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (b) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (c) pemilihan umum yang bebas; (d) kebebasan menyatakan pendapat; (e) kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi; serta (f) Pendidikan Kewarganegaraan (Riyanto, 2010).

Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan pemerintahan yang demokrasi berdasarkan *rule of law* harus menjamin perlindungan politik dan perlindungan hukum dari kekuatan yang memaksa; maka PKn sebagai alat pendidikan demokrasi dan pendidikan hukum dalam isi dan proses pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk kelak berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan nasional guna mewujudkan

Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Implementasi konsep hukum dalam PKn berdasarkan fakta dan pengalaman penulis, masih diperhadapkan pada permasalahan sebagai berikut: (1) sebagai disiplin ilmu pendukung utama hukum dalam tataran konseptual dan praksis masih lemah. Kerancuan dan ketidakjelasan kurikulum yang digunakan untuk menghasilkan calon guru PKn. Contohnya: kurikulum Ilmu Hukum dalam PKn tidak berbeda dengan kurikulum Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum yang menghasilkan calon-calon penegak hukum, artinya pembelajaran Fakultas Hukum adalah pembelajaran Hukum (*Law*) dan hukum (*Jurisprudensi*), sedangkan pembelajaran hukum di Program Studi PKn yang menghasilkan pendidik/guru PKn menjadi tidak jelas; (2) permasalahan ketidakjelasan paradigma hukum dalam PKn sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti (*civic education*) dan sebagai pengalaman belajar (*citizenship education*) pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Maksudnya proses transfer hukum mengenai keilmuan hukum dan hukum normatif tidak terjadi karena proses pembelajaran lebih menekankan pada ilmu politik (3) pembelajaran hukum dalam PKn pada penerapan model dan pendekatan terbentur kepentingan dalam proses legal. Akibatnya mahasiswa telah terbentuk secara alami dengan perilaku ketidakpercayaan terhadap hukum. Selain itu tidak ada sosok yang dapat dijadikan model dalam penerapan hukum. Fenomena tersebut, mempengaruhi proses pengembangan pembelajaran hukum dalam PKn, tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan fenomena atau kenyataan yang dialami, dirasakan dan dilihat oleh mahasiswa. Konsekuensinya, pembelajaran hukum hanya sebagai formalitas bukan sebagai alat untuk membentuk warganegara yang baik; (4) permasalahan karakteristik kesesuaian, karakteristik kecukupan, karakteristik keluasan, karakteristik kedalaman materi yang dikembangkan pada pendidikan tinggi jika ditilik dan dikaji tidak ada perbedaan yang signifikan antara satuan pendidikan. Hukum dirasakan tidak utama, buktinya belum ada peta konsep yang jelas dalam menentukan karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi bagi perguruan tinggi yang menghasilkan ahli dan praktisi PKn guna memperluas, membentuk dan menghasilkan nasionalisme dan patriotisme dalam masyarakat;

(5) Permasalahan yang terakhir adalah kriteria kualifikasi kemampuan yang diharapkan setelah menyelesaikan pembelajaran hukum dalam PKn sebagai mata pelajaran dasar/ mata kuliah inti (*civic education*) dan sebagai pengalaman belajar (*citizenship education*) pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Upaya pengembangan PKn di masa depan hendaknya memiliki landasan konsepsi secara ilmiah dengan menggunakan pendekatan holistik, memiliki sandaran filosofis-ilmiah yang kokoh, terbebas dari pengaruh kepentingan politik sesaat dari rezim yang berkuasa. Selanjutnya, struktur program kurikuler mengacu pada misi dan fungsi pembentukan kepribadian warganegara yang mantap dan mandiri serta memiliki tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selain itu, pengembangan nilai dan moral yang seimbang mengenai pemahaman struktur, proses dan institusi negara dengan segala kelengkapan (Sapriya, 2001)

Menyikapi permasalahan diatas, upaya pengembangan PKn di masa depan dalam penelitian ini diharapkan akan menghasilkan: (1) kerangka berpikir hukum dalam PKn; (2) teori hukum dalam PKn; (3) kajian filosofis yang meliputi aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologis hukum dalam PKn; (4) substansi hukum dalam PKn; (5) metodologi hukum dalam PKn; (6) kajian karakteristik kesesuaian, karakteristik kecukupan, karakteristik keluasan, karakteristik kedalaman materi dan karakteristik kompetensi hukum dalam PKn.

Desain penelitian menggunakan penelitian *grounded theory*, yaitu menyelidiki masalah dan membuat suatu gambaran yang holistik mengenai paradigma hukum dalam PKn sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti (*civic education*) dan sebagai pengalaman belajar (*citizenship education*) pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Selain itu juga mengacu pada pandangan dan pendapat pakar hukum dan pakar PKn guna menghasilkan kerangka berpikir berdasarkan pada asas, prinsip, asumsi ilmu hukum dan hukum normatif.

Proses penelitian yang dilakukan bertujuan untuk membentuk kerangka berpikir berdasarkan asas, prinsip dan asumsi ilmu hukum dan hukum normatif. Peneliti menggali, mengkaji, menyeleksi dan mengorganisasi informasi argumentasi mengenai masalah penelitian serta berfokus pada paradigma hukum dalam memperkuat PKn.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, disimpulkan sejumlah permasalahan terkait hukum yang memberikan kekuatan dan kontribusi dalam memperkuat PKn. Maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

Pertama, belum ada konsep hukum, hubungan antara hukum dan PKn, prinsip dasar pemikiran hukum dalam PKn, sistem pemikiran hukum dalam PKn dan nilai-nilai yang merupakan ciri khas hukum dalam PKn, artinya pembelajaran hukum sebagai disiplin ilmu pendukung pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan masih menggunakan konsep dan konten hukum yang digunakan di Fakultas Hukum guna menghasilkan ahli dan praktisi PKn. Akibatnya, hukum dalam PKn kehilangan jati diri sebagai sarana pertahanan negara melalui pembelajaran di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.

Kedua, belum ada teori hukum dalam PKn yang menghasilkan warga negara yang baik sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti (*civic education*) dan sebagai pengalaman belajar (*citizenship education*) pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Ketiga, belum ada rumusan kajian filosofis hukum yang tepat dan benar antara PKn dan *civics* sebagai dasar berpikir ilmiah mengenai keberadaan hukum yang memberikan kekuatan dan kontribusi terhadap PKn sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti (*civic education*) melalui pendidikan formal, informal dan nonformal maupun sebagai pengalaman belajar (*citizenship education*) pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Keempat, belum ada formula mengenai perbedaan substansi hukum pada pembelajaran hukum di Fakultas Hukum dan di Program Studi/Jurusan PKn yang mengatur persoalan hubungan negara dan warga negara.

Kelima, metodologi hukum dalam PKn belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab tuntutan PKn sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti (*civic education*) dan sebagai pengalaman belajar (*citizenship education*) pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang memperkuat jati diri bangsa dan pembentukan warga negara yang baik.

Keenam, belum ada kajian karakteristik hukum dalam PKn yang kelak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut: “mengapa paradigma hukum dapat memperkuat PKn?”

C. Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Fokus masalah secara umum dalam penelitian ini merupakan hasil pemikiran tentang hukum dalam PKn. Secara lebih spesifik, fokus masalah dalam penelitian ini adalah paradigma hukum dalam memperkuat PKn.

Rumusan masalah di atas diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa kerangka berpikir hukum harus dirumuskan dalam PKn?
2. Mengapa teori hukum dalam PKn menjadi sentral utama untuk menghasilkan warga negara yang *smart and good citizen*?
3. Mengapa kajian filosofis hukum tidak dirumuskan dalam PKn, namun dirumuskan dalam *civics* Indonesia?
4. Mengapa substansi hukum dalam PKn mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan hubungan negara dan warga negara?
5. Mengapa metodologi hukum dalam PKn harus berbeda dengan metodologi ilmu hukum?
6. Mengapa kajian karakteristik hukum dalam PKn sangat penting dalam membentuk *good citizen* yang kelak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini untuk menggali, mengkaji, menyeleksi dan mengorganisasi informasi yang diperoleh guna menghasilkan paradigma hukum dalam memperkuat PKn.

Tujuan khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menghasilkan kerangka berpikir hukum dalam PKn;
2. Menghasilkan teori hukum dalam PKn yang menjadi sentral utama untuk pembentukan warga negara yang *smart and good citizen*;
3. Menghasilkan kajian filosofis hukum dalam *civics* Indonesia;

4. Mendeskripsikan substansi hukum dalam PKn yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan hubungan negara dan warga negara;
5. Menjelaskan metodologi hukum dalam PKn yang berbeda dengan ilmu hukum;
6. Menjelaskan kajian karakteristik hukum dalam PKn sangat penting dalam membentuk *good citizen* yang kelak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;

E. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritik dalam penelitian ini menemukan, mengkaji, menggali dan menjelaskan paradigma hukum dalam memperkuat PKn. Temuan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Para akademisi, khususnya dalam bidang Pendidikan sebagai bahan masukan kearah perluasan nasionalisme dan patriotisme sebagai warga negara yang baik (taat hukum dan mempunyai jati diri keindonesiaan);
2. Para praktisi PKn yang memfokuskan perhatiannya pada mempersiapkan kewarganegaraan muda yang berpartisipasi aktif dan bertanggungjawab atas fenomena warga negara yang baik (taat hukum dan mempunyai jati diri keindonesiaan);
3. Pemerintah dan masyarakat Indonesia, pendekatan PKn sebagai pendidikan pembangunan nasional dapat membantu menyelesaikan masalah tuntutan memperkuat jati diri bangsa dan pembentukan warga negara yang baik.

F. Penjelasan Istilah

1. Paradigma

Konsep paradigma menurut Khun (2012) ialah: apa yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat sains dan sebaliknya masyarakat sains terdiri atas orang-orang yang memiliki suatu paradigma. Artinya, paradigma merupakan kesepakatan para ilmuwan yang diterima secara luas (*normal science*) dengan menggunakan kerangka berpikir berupa model atau pola yang memiliki kesamaan bidang ilmu dalam memandang dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam bidang ilmu tersebut dan memperluasnya dengan fakta-fakta baru.


Khun (2012) bahwa paradigma merupakan kumpulan komitmen yang menjadi kerangka berpikir dan cara pandang bagi anggota komunitas keilmuan tertentu dalam memecahkan masalah dan menjelaskan pokok permasalahan.

Selanjutnya, paradigma hukum dalam PKn sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti dan sebagai pengalaman belajar pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan dirancang untuk berperan mempersiapkan dan membantu proses pembentukan totalitas/keutuhan sebagai warga negara (Cogan, 1999) mengandung pengertian: (a) pembelajaran hukum diberikan pada satuan pendidikan; (b) pembelajaran hukum diberikan pada calon guru PKn; (c) pembelajaran hukum pada masyarakat melalui organisasi masyarakat.

2. Memperkukuh

Menurut kamus besar Indonesia (2008), arti kukuh/ku·kuh/ : a 1 kuat terpancang pada tempatnya; tidak mudah roboh atau rusak: *benteng yang --*; kuat; 2 teguh (tentang pendirian, hati, dan sebagainya): *dalam diskusi dia selalu -- pada pendiriannya*. Memperkukuh/mem-per-ku-kuh/ artinya menjadikan lebih kukuh.

Selanjutnya, memperkukuh dalam penelitian ini, adalah : hukum sebagai ilmu pendukung PKn harus mempunyai ketegasan mengenai konsep hukum yang digunakan dalam pembentukan warga negara yang dan aktif pada pembangunan nasional. Artinya, hukum yang dirancang dalam PKn bukan menghasilkan ahli hukum dan praktisi hukum yang mengembangkan produk hukum. Namun hukum dalam PKn membentuk warga negara yang baik dan aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka konsep memperkukuh hukum dalam PKn dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1 Konsep Memperkukuh Hukum dalam PKn

3. Hukum

Pengertian hukum dalam penelitian adalah kebijakan dan kerangka regulasi. Hal ini mengacu pada pendapat ahli/pakar hukum antara lain: Kelsen, Austin, Krabbe, Martosoewignjo, Kusumaatmadja, Riyanto, Pound, Bentham, Jhering, Merriam, dan Locke yang menjelaskan rumusan dan definisi hukum.

Kelsen (1881-1973) mengungkapkan bahwa suatu teori hukum dinamakan teori hukum murni, karena teori ini hanya menguraikan hukum dan berusaha meniadakan dari obyek uraian ini segala sesuatu yang bukan benar-benar hukum. Tujuannya adalah untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur-unsur asing (Riyanto, 2009)

Namun dilain sisi, Austin (1790-1859) dan Kelsen (1881-1973) juga menekankan pada segi kekuasaan politik negara. Austin merumuskan Hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat dan Kelsen merumuskan hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat dari negara (Soemadiningrat, 1987).

Selain itu Krabbe menekankan pada segi perasaan hukum/kesadaran hukum, dengan merumuskan hukum adalah sesuatu yang memenuhi perasaan hukum individu dan kesadaran hukum rakyat terbanyak serta dari mayoritas yang mutlak (Riyanto, 2009).

Sementara itu, Martosoewignjo (1992), menekankan pada bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, dengan merumuskan hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang dapat tertulis dan dapat pula tidak tertulis.

Berbeda dengan pendapat Kusumaatmadja (1975), menekankan asas, kaidah, lembaga, dan proses hukum dengan merumuskan hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat serta meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Definisi hukum secara komprehensif-integral dari segi atau sebagai peraturan dimana hukum sebagai perangkat aturan secara lengkap menurut Riyanto (2003), yaitu: hukum ialah seperangkat aturan yang dibuat oleh yang berwenang secara tertulis atau tidak tertulis yang bersifat memaksa dan atau mengatur untuk ditaati oleh pihak yang bersangkutan guna mewujudkan kesejahteraan.

Keseluruhan pendapat mengenai hukum diatas, Riyanto (2010) menyatakan bahwa :

Hukum terdiri atas enam unsur di dalamnya, yaitu: a) seperangkat aturan; b) dibuat oleh yang berwenang; c) tertulis atau tidak tertulis; d) kekuatan mengatur dan atau memaksa; e) ditaati oleh pihak yang bersangkutan serta f) mewujudkan kesejahteraan. Selanjutnya definisi hukum yang telah diklasifikasikan tercakup didalam seluruh bidang hukum yang terdiri atas: 1) Hukum Nasional dan Hukum Internasional; 2) Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*) c.q. Hukum Konstitusi (*The Law of the Constitutional*) dan Hukum biasa (*ordinary Law*); 3) Hukum yang dibuat atau disepakati/dianut oleh negara/lembaga pemerintah, lembaga/badan/organisasi masyarakat, dan kelompok/individu; 4) Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis; 5) Hukum yang mempunyai kekuatan mengatur dan atau memaksa; serta 6) Hukum yang harus atau seyogianya ditaati oleh setiap warga negara atau bahkan setiap penduduk, kelompok warga negara tertentu, kelompok warga masyarakat tertentu, dan kelompok orang tertentu (hal. 78).

Merujuk kepada teori-teori yang diajukan Pound, Bentham, Jhering, Merriam, dan Locke, kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai alat pembaharuan/ pembangunan masyarakat adalah a) *kepentingan umum (public interest)*, yaitu: 1) kepentingan negara sebagai badan hukum; 2) kepentingan negara sebagai penjamin pertahanan dan keamanan; 3) kepentingan negara sebagai penjamin penyelenggaraan keadilan dan kebebasan; 4) kepentingan negara sebagai penyelenggara kesejahteraan umum; 5) kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial dan kepentingan perorangan. b) *Kepentingan masyarakat (social interest)*, yaitu: 1) kepentingan akan ketertiban, ketenteraman dan kedamaian; 2) perlindungan lembaga-lembaga sosial; 3) perlindungan aktivitas sosial; 4) perlindungan penegakkan akhlak; 5) perlindungan penegakkan hak; 6) perlindungan akan kesejahteraan sosial. c) *kepentingan perorangan (individual interest)*, yaitu: 1) perlindungan privasi perorangan; 2) perlindungan hak hidup; 3) perlindungan hak bebas; 4) perlindungan hak milik; 5) perlindungan kepentingan keluarga; 6) perlindungan akan kemakmuran perorangan (Riyanto, 2009).

Berdasarkan pendapat para ahli/pakar hukum diatas, hukum dirumuskan/didefinisikan sebagai : 1) hukum adalah hukum itu sendiri; 2) hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat; 3) hukum adalah perasaan dan kesadaran; 4) hukum adalah aturan tingkah laku yang tertulis dan tak tertulis; 4)

hukum adalah asas-asas dan kaedah-kaedah; 5) hukum sebagai alat pembaharuan/pembangunan masyarakat.

4. Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian PKn dalam penelitian ini adalah : a) PKn (sebagai *civic education*), merupakan pembelajaran yang dirancang bagi peserta didik guna memahami pelaksanaan pembangunan nasional melalui konsep PKn sebagai keilmuan, konsep PKn sebagai pembelajaran; konsep PKn sebagai program pendidikan guna membentuk warga peraturan perundang-undangan; b) PKn (sebagai *citizenship education*) merupakan pengalaman belajar yang diperoleh dari pengalaman diri sendiri dan orang lain dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui konsep PKn sebagai gerakan komunitas dan konsep PKn sebagai pendidikan karakter yang berisikan penanaman nilai Pancasila, nilai budaya bangsa, nilai pengalaman terbaik dan nilai kehidupan global di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli/pakar yang terdiri dari pendapat Petrik, Gunzenhauser & Gerstl-Pepin, Delanty, Buganza, Youniss, Mavlonov.

Petrik (2004) menunjukkan ilmu sosial dapat mengalihkan fokusnya dari konsep teoritis ke penataan proses pembelajaran melalui praktik terbaik ("*Lehrkunst*"), yaitu : a) pengajaran tentang topik utama "masa depan"; b) topik yang dapat dipertukarkan dan ditransfer ke kategori abstrak. Prinsip genetik diperkenalkan sebagai obat yang menggabungkan kategori dengan konsep dan memilih topik khusus ("teladan") yang melibatkan siswa dalam proses penemuan; c) konsep "masa depan" (Prognosis - Utopia - Perencanaan Politik); d) dapat diajarkan dengan beberapa cara genetik: berkonsentrasi pada gagasan politik siswa (asal usul individu), mengenai pengembangan temuan ilmiah dan Penemuan sosial (asal usul ilmiah dan asal usul gagasan), dalam simulasi proses politik dalam "masyarakat embrio" (genesis spontan atau institusional), mengenai pembentukan inovasi sosial dan perkembangan historis ide politik (sejarah dan asal usul manusia).

Gunzenhauser & Gerstl-Pepin (2006) mengatakan setelah perang paradigmatis dan metodologis, masa pasca paradigmatis keragaman epistemologis dan teoritis dalam penelitian pendidikan menuntut pemikiran ulang.

Pergeseran penekanan dari pelatihan instrumental dalam metode penelitian ke pendekatan di mana siswa mengembangkan apresiasi terhadap kemungkinan kompleks. Melalui pedagogi yang diinformasikan, mahasiswa pascasarjana yang dinilai sebagai subjek yang mengetahui, dapat memperkaya penyelidikan mereka mengenai masalah pendidikan dan pertanyaan dengan epistemologi dan perspektif teoretis yang menghargai identitas individual dan menginformasikan sebagai "proyek kehidupan mereka . "

Delanty (2003) menyatakan bahwa dimensi kewarganegaraan yang relatif terbengkalai adalah proses belajar. Teori pembelajaran diuraikan, membedakan antara proses belajar individu dan pembelajaran kolektif. Menghubungkan pembelajaran dengan kewarganegaraan menunjukkan model kewarganegaraan budaya yang memerlukan mekanisme terjemahan dimana berbagai tingkat pembelajaran saling terkait. Gagasan budaya kewarganegaraan dipahami dalam hal proses pembelajaran dan dipertahankan sebagai kewarganegaraan disipliner dimana pembelajaran diturunkan ke kelas kewarganegaraan dan keanggotaan formal di pemerintahan.

Buganza (2012) menunjukkan menjelaskan dua cara dimana literatur berlaku untuk pendidikan sebagai empati dan sebagai paradigma. Sehubungan dengan empati, bahwa pengakuan diri yang dapat dibangun pembaca dengan karakter sastra sangat penting. Dalam pengertian ini, empati dapat dicapai hanya analogis, karena hanya sebagian saja. Empati membutuhkan satu kesamaan, yang tempatkan dalam konteks 'kemanusiaan'. Dengan demikian, bentuk persamaan tertentu antara subjek empatik pada subjek yang ingin dihadapi, menjadi mungkin. Sedangkan untuk paradigma, bahwa literatur berlimpah dalam model dan ikon kebajikan dan keburukan dan bahwa paradigma semacam itu ternyata penting untuk mengasah etika moral seorang individu. Konsep paradigma sebagai representasi analogis, yaitu sebagai tanda teladan manusia, dan atas dasar ini menyusun beberapa tesis yang berulang-ulang dalam filsafat moral kontemporer. Intinya, bahwa pembaca bisa mengenali dirinya dalam karakter. Kemudian dapat mengerahkan kekuatan aspirasi, yang memungkinkan koneksi terbentuk, dimana pembaca mencoba mendekati paradigma.

Youniss (2011) menjelaskan ketepatan momentum PKn untuk pemuda Amerika dibahas. Perhatian khusus diberikan pada sejarah mengenai keadaan PKn di sekolah saat ini, terutama melayani kaum muda dalam konteks yang kurang beruntung, dan cara-cara spesifik di mana sekolah dapat mengatasi kebutuhan pendidikan kewarganegaraan remaja kontemporer dengan lebih baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga langkah strategis: a) Mempromosikan diskusi publik dan debat isu kritis; b) Menyediakan kegiatan ekstrakurikuler dan mahasiswa yang berkualitas; dan c) membangun jenis layanan tertentu yang telah terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dan identitas dengan komunitas seseorang. Disimpulkan bahwa kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan faktual tentang sejarah dan pemerintahan dan mendorong siswa untuk ikut serta dalam praktik aktif kehidupan sehari-hari menjadi warga negara

Mavlonov (2015) membahas proses pembentukan dan perubahan paradigma ilmiah masyarakat sipil. Menganalisis evolusi teori dan praktik pembentukan dan pengembangan konsep masyarakat sipil. mengidentifikasi paradigma historis dan kontemporer dari fenomena masyarakat sipil. Perhatian khusus diberikan pada dasar pemikiran untuk pembentukan globalisasi dan paradigma informasi yang secara signifikan mempengaruhi perubahan interpretasi tradisional masyarakat sipil.

Merujuk pendapat para ahli/pakar PKn diatas, maka pengertian PKn dirumuskan : a) PKn merupakan kurikulum inti yang berdasarkan pada prinsip genetik dan penataan proses pembelajaran melalui praktik terbaik; b) PKn sebagai identitas individual dan proyek kehidupan; c) budaya kewarganegaraan yang dibelajarkan pada jalur formal, informal dan nonformal; d) PKn sebagai empati diartikan pengakuan diri dan sebagai paradigma diartikan tanda teladan manusia; e) PKn sebagai layanan; f) PKn adalah globalisasi dan informasi.

Sementara itu, Wahab (Civicus, 2001) mengatakan bahwa penerapan PKn Indonesia merupakan pemberlakuan kurikulum tentang PKn (*civic education/citizenship education*) dimulai dari tahun 1957 sampai dengan diberlakukannya kurikulum bidang studi PMP 1975, dan dilanjutkan dengan kurikulum PMP 1984 sebagai penyesuaian terhadap Kurikulum 1975 dan terkait Kurikulum PPKN 1994. Penerapan *civic education* dalam arti PKn (SD, 1968) dan Pendidikan

Kewargaan Negara (SMA, 1968) dan yang berlaku melalui Kurikulum 1994 dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih memiliki misi dan fungsi yang sama yaitu membentuk *warga negara yang baik* sesuai dengan isi dan jiwa Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945. Perubahan kurikulum pada isi dan penekanan-penekanan tertentu juga pada substansi isi serta strategi penyampaianya.

Berdasarkan pendapat di atas, implementasi PKn (*civic education/citizenship education*) di Indonesia masih diarahkan atau berfokus pada politik yaitu: pembentukan warga negara yang baik sesuai dengan isi dan jiwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Maka melalui penelitian ini penulis menempatkan hukum dalam PKn sebagai kebijakan dan kerangka regulasi yang menghasilkan warga negara yang baik dengan memperluas nasionalisme dan patriotisme. Artinya, hukum sebagai alat pembaharuan/pembangunan masyarakat yang mengatur tentang kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan menempatkan PKn sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti (*civic education*) dan sebagai pengalaman belajar (*citizenship education*) disekolah dan diluar sekolah (organisasi kemasyarakatan) guna menghasilkan warga negara yang baik dengan memiliki nasionalisme dan patriotisme.

PKn yang dimaksudkan adalah sebagai mata pelajaran/mata kuliah (*civic education*) dan sebagai pengalaman belajar (*citizenship education*) pada kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37).

Selanjutnya penyelenggaraan PKn juga dilakukan pada jalur nonformal dan informal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 11, 12 dan 13).


Pembelajaran hukum dalam PKn mempunyai pengertian: (a) pembelajaran hukum diberikan pada satuan pendidikan; (b) pembelajaran hukum diberikan pada calon guru PKn; (c) pembelajaran hukum pada masyarakat melalui organisasi masyarakat guna memperluas, membentuk dan menghasilkan nasionalisme dan patriotisme.

G. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini menggali, mengkaji, menyeleksi dan mengorganisasi informasi yang diperoleh guna penemuan dan pengamatan yang menghasilkan paradigma hukum dalam memperkuat PKn. Penelitian ini diharapkan berkontribusi:

1. Mengembangkan dan membiasakan cara berpikir hukum dalam PKn sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti dan sebagai pengalaman belajar disekolah dan diluar sekolah yaitu organisasi kemasyarakatan pada lingkungan lokal, nasional, regional dan internasional;
2. Menentukan paradigma hukum dalam memperkuat PKn guna memperluas nasionalisme dan patriotism pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
3. Pengembangan pembelajaran hukum dalam PKn pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan fenomena atau kenyataan penerapan hukum di lingkungan lokal, nasional, regional dan internasional;
4. Merancang kerangka acuan hukum sebagai mata pelajaran dasar/mata kuliah inti pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan dalam proses pembelajaran di sekolah/kampus dan sebagai pengalaman belajar diluar sekolah (organisasi kemasyarakatan) melalui lingkungan lokal, nasional, regional dan internasional yang memperkuat PKn berdasarkan karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi.

H. Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 1.2. Kerangka Pemikiran